

Angka BOSDA Naik Signifikan Disdikbud: untuk Menunjang Operasional Sekolah



Sumber gambar: Koran Kaltim

Jumat, 17/01/2025

SANGATTA - Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk wilayah Kutai Timur di tahun 2025 ini mengalami peningkatan yang signifikan. Dari yang semula Rp8,9 Miliar di tahun 2024, menjadi Rp19,6 Miliar di tahun ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur menerangkan kenaikan yang signifikan ini tentu bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat sekaligus memastikan sekolah berjalan tanpa pungutan tambahan.

"Jadi anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional sekolah mulai dari pembelian alat tulis hingga pengadaan seragam dan sepatu bagi siswa," beber Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono.

Disebutkan, anggaran ini cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah termasuk seragam dan sepatu gratis. "Saya tegaskan, tidak ada lagi pungutan untuk hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah," tegasnya.

Pihaknya ingin menghapus stigma negatif tentang pungutan di sekolah sehingga memastikan pendidikan di Kutim dapat diakses semua kalangan tanpa terkendala biaya tambahan. Ia menegaskan tak ada lagi pungutan liar yang membebani orang tua siswa.

"Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi," jelasnya.

Kalau pun ada ruang untuk sumbangan sukarela melalui komite sekolah tetap terbuka. Namun, sumbangan tersebut harus bersifat transparan, sukarela, dan tidak memberatkan orang tua.

"Kegiatan seperti perayaan hari besar atau acara perpisahan bisa melakukan iuran tapi tidak boleh memberatkan," ujarnya.

Dengan adanya tambahan BOSDA diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kenaikan anggaran BOSDA hingga dua kali lipat ini menunjukkan komitmen serius Pemkab Kutim.

"Anggaran tambahan sebesar Rp10,7 miliar diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan," pungkasnya. (zm/pmr/ip)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Angka BOSDA Naik Signifikan Disdikbud: untuk Menunjang Operasional Sekolah, 17/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Permendikbudristek 2/2022), dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 25 Permendikbudristek 2/2022 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS.
 - (2) Komponen penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komponen Dana BOS Reguler; dan
 - b. komponen Dana BOS Kinerja.
3. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Permendikbudristek 2/2022, komponen penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan peserta didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.